



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 550 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN KUASA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN  
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, tertib administrasi, kepastian hukum, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, perlu dilakukan pemberian kuasa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil pada Kementerian Agama;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama dan Keputusan Menteri Agama Nomor 441 Tahun 2018 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan tata kelola kepegawaian sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN KUASA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA.


KESATU : Memberikan kuasa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama kepada Pejabat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam hal:

- a. Kepala Biro Kepegawaian, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, atau Kepala Badan belum ditetapkan atau berhalangan tetap, kuasa diberikan kepada Sekretaris Jenderal;
- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada perguruan tinggi keagamaan negeri yang berbentuk universitas dan institut belum ditetapkan atau berhalangan tetap, kuasa diberikan kepada Kepala Biro Kepegawaian;
- c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota belum ditetapkan atau berhalangan tetap, kuasa diberikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
- d. Pejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada perguruan tinggi keagamaan negeri yang berbentuk sekolah tinggi belum ditetapkan atau berhalangan tetap, kuasa diberikan kepada Kepala Biro Kepegawaian.

- KETIGA : Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Inspektur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian pada perguruan tinggi keagamaan negeri yang berbentuk universitas dan institut ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Biro Kepegawaian.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
- Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama; dan
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 441 Tahun 2018 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2022

 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
  
YAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 550 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN KUASA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. PEMBERIAN KUASA PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS-JENIS MUTASI	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN	UNIT KERJA
1	DI LINGKUNGAN PUSAT	3	4	5
A	SEKRETARIAT JENDERAL	1. Kenaikan Pangkat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PNS yang menduduki jabatan Profesor;</li> <li>b. kenaikan pangkat luar biasa;</li> <li>c. kenaikan pangkat istimewa; dan</li> <li>d. PNS yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden;</li> </ul>		Seluruh Satuan Kerja
	1. Sekretaris Jenderal;			
	2. Pengangkatan Administrasi;	dalam Jabatan	Administrator	Seluruh Satuan Kerja
			Pengawas	Sekretariat Jenderal
				Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri

	<p>3. Pemindahan dalam jabatan bagi:</p> <p>a. PNS yang menduduki Jabatan Administrasi;</p> <p>b. PNS yang menduduki Jabatan Administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Antar-Unit Kerja Kementerian Agama Pusat;</li> <li>2) Antar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;</li> <li>3) Antar Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;</li> <li>4) Antar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; dan</li> <li>5) Antar Unit Kerja Kementerian Agama Pusat dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.</li> </ol>	<p>Administrator</p> <p>Pengawas</p>	<p>Seluruh Satuan Kerja</p> <p>Seluruh Satuan Kerja</p>
	<p>4. Pemberhentian dari Jabatan Administrasi karena:</p> <p>a. mengundurkan diri dari jabatan atas permintaan sendiri bagi yang menduduki Jabatan Administrasi;</p>	<p>Administrator</p> <p>Pengawas</p>	<p>Seluruh Satuan Kerja</p> <p>Sekretariat Jenderal</p> <p>Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri</p>

	<p>b. mengundurkan diri dari jabatan bagi PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara, diberhentikan sementara sebagai PNS karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, atau ditugaskan secara penuh di luar jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi;</p> <p>c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi;</p> <p>d. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tidak memenuhi persyaratan jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi; atau</p> <p>e. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi.</p>	<p>Administrator</p> <p>Pengawas</p> <p>Administrator</p> <p>Pengawas</p> <p>Administrator</p> <p>Pengawas</p>	<p>Seluruh Satuan Kerja</p> <p>Sekretariat Jenderal</p> <p>Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri</p> <p>Seluruh Satuan Kerja</p> <p>Sekretariat Jenderal</p> <p>Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri</p> <p>Sekretariat Jenderal</p> <p>Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri</p>
--	--	--	--

	<p>5. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Administrasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) diangkat menjadi pejabat negara; atau</li> <li>2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;</li> </ol> </li> <li>b. setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau</li> <li>c. setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Administrasi.</li> </ol>	<p>Administrator</p> <p>Pengawas</p>	<p>Seluruh Satuan Kerja</p> <p>Sekretariat Jenderal</p> <p>Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri</p>
	<p>6. Petikan keputusan tentang pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengangkatan pertama;</li> <li>b. perpindahan dari jabatan lain;</li> <li>c. penyesuaian/<i>inpassing</i>; atau</li> <li>d. promosi.</li> </ol>	<p>Ahli Madya</p>	<p>Seluruh Satuan Kerja</p>
	<p>7. Petikan keputusan tentang kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional</p>	<p>Ahli Madya</p>	<p>Seluruh Satuan Kerja</p>

	<p>8. Petikan Keputusan Pemberhentian dari jabatan fungsional karena:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. mengundurkan diri dari Jabatan atas permintaan sendiri;</li><li>b. mengundurkan diri dari jabatan bagi PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara;</li><li>c. diberhentikan sementara sebagai PNS karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;</li><li>d. menjalani cuti di luar tanggungan negara;</li><li>e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan; atau</li><li>f. tidak memenuhi persyaratan jabatan dalam jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional.</li></ul>	Ahli Madya	Seluruh Satuan Kerja
	<p>9. Petikan Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional, setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. diangkat menjadi pejabat negara;</li><li>b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;</li><li>c. setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau</li></ul>	Ahli Madya	Seluruh Satuan Kerja



No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS-JENIS MUTASI	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN	UNIT KERJA
1	DI LINGKUNGAN PUSAT	3	4	5
2.	Kepala Biro Kepegawaian	1. Pengangkatan Calon PNS		Sekretariat Jenderal
				Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri
				Sekretariat Jenderal
		2. Pengangkatan PNS		Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri
		3. Pencabutan / Pembatalan Calon PNS		Seluruh Satuan Kerja
		4. Kenaikan Pangkat	Pengawas, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, dan Pelaksana	Sekretariat Jenderal
			a. Administrator; b. Ahli Muda dengan golongan ruang III/c (Penata) naik pangkat ke golongan ruang III/d (Penata Tingkat I); c. Ahli Madya; d. Lektor Kepala	Seluruh Satuan Kerja



	<p>9. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Administrasi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena:             <ul style="list-style-type: none"> <li>1) diangkat menjadi pejabat negara; atau</li> <li>2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;</li> </ul> </li> <li>b. setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau</li> <li>c. setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan.</li> </ul>	Pelaksana	Sekretariat Jenderal
	<p>10. Kenaikan Dalam Kelas Jabatan Administrasi</p>	Pelaksana	Sekretariat Jenderal
	<p>11. Perubahan dalam jabatan Pelaksana tanpa mengalami perubahan kelas jabatan dan mengalami penurunan dalam kelas Jabatan Administrasi</p>	Pelaksana	Sekretariat Jenderal
	<p>12. Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengangkatan pertama;</li> <li>b. perpindahan dari jabatan lain;</li> <li>c. penyesuaian/<i>inpassing</i>; atau</li> <li>d. promosi.</li> </ul>	Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja

	<p>13. Kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional</p>	<p>Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Keterampilan</p> <p>Lektor Kepala</p> <p>Lektor</p>	<p>a. Sekretariat Jenderal; dan b. Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri.</p> <p>Seluruh Satuan Kerja</p> <p>Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri</p>
	<p>14. Pemberhentian dari jabatan karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengundurkan diri dari jabatan atas permintaan sendiri;</li> <li>b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau</li> <li>c. tidak memenuhi persyaratan jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional.</li> </ul>	<p>Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli</p>	<p>Seluruh Satuan Kerja</p>

	<p>15. Pemberhentian dari jabatan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengundurkan diri dari jabatan bagi PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara;</li> <li>b. diberhentikan sementara sebagai PNS menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;</li> <li>c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan; atau</li> <li>d. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;</li> </ol>	<p>Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli</p>	<p>Seluruh Satuan Kerja</p>
	<p>16. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) diangkat menjadi pejabat negara;</li> <li>2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau</li> <li>3) setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau</li> </ol> </li> <li>b. setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional.</li> </ol>	<p>Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli</p>	<p>Seluruh Satuan Kerja</p>







		28. Penugasan PNS dengan jabatan guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas pada sekolah, perguruan tinggi, atau unit pelayanan kesehatan milik swasta	Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja
No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS-JENIS MUTASI	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
	DI LINGKUNGAN PUSAT			
	3. DIREKTORAT JENDERAL Direktur Jenderal;			
	4. INSPEKTORAT JENDERAL Inspektur Jenderal;	1. Pengangkatan: a. Calon PNS; dan b. PNS.		Satuan kerja masing-masing
	5. BADAN Kepala Badan;			
		2. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Administrasi	Pelaksana	Satuan kerja masing-masing
		3. Perubahan dalam Jabatan tanpa mengalami perubahan Kelas Jabatan dan Penurunan dalam Kelas Jabatan bagi Jabatan Administrasi	Pelaksana	Satuan kerja masing-masing
		4. Kenaikan Dalam Kelas Jabatan Administrasi	Pelaksana	Satuan kerja masing-masing

	5. Pindah PNS Dalam Unit Kerja Kementerian Agama Pusat	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Keterampilan	Satuan kerja masing-masing
	6. Kenaikan Pangkat	a. Pengawas; b. Pelaksana; c. Ahli Muda dengan golongan ruang III/c (Penata); d. Ahli Pertama; e. Keterampilan.	Satuan kerja masing-masing
	7. Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi	Pengawas	Satuan kerja masing-masing
	8. Pemberhentian dari jabatan administrasi karena: a. mengundurkan diri dari jabatan atas permintaan sendiri; b. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara; c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi; e. menjalani cuti di luar tanggungan negara;	Pengawas dan Pelaksana	Satuan kerja masing-masing

		<p>f. tidak memenuhi persyaratan; atau g. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.</p>		
		<p>9. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Administrasi: a. setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena: 1) diangkat menjadi pejabat negara; atau 2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; b. setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau c. setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan.</p>	<p>Pengawas dan Pelaksana</p>	<p>Satuan kerja masing-masing</p>
		<p>10. Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional</p>	<p>Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Keterampilan</p>	<p>Satuan kerja masing-masing</p>

No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS-JENIS MUTASI	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI				
1.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian (Universitas dan Institut)	1. Pengangkatan: a. Calon PNS; dan b. PNS.	Calon PNS dan PNS	Perguruan Keagamaan Negeri masing-masing
	2. Kenaikan Pangkat	a. Pengawas; a. Pelaksana; b. Ahli Muda golongan ruang (Penata); c. Ahli Pertama; d. Keterampilan; e. Lektor; f. Asisten Ahli.	Pelaksana	Perguruan Keagamaan Negeri masing-masing
	3. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Administrasi			Perguruan Keagamaan Negeri masing-masing

	<p>4. Perubahan dalam Jabatan tanpa mengalami perubahan Kelas Jabatan dan Penurunan dalam Kelas Jabatan bagi Jabatan Administrasi</p>	Pelaksana	Perguruan Keagamaan Negeri masing- masing  Tinggi masing-
	<p>5. Kenaikan Dalam Kelas Jabatan Administrasi</p>	Pelaksana	Perguruan Keagamaan Negeri masing- masing  Tinggi masing-
	<p>6. Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi</p>	Pengawas	Perguruan Keagamaan Negeri masing- masing  Tinggi masing-
	<p>7. Pemberhentian dari jabatan administrasi karena:  a. mengundurkan diri dari jabatan atas permintaan sendiri;  b. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara;  c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan;  d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi;  e. menjalani cuti di luar tanggungan negara;  f. tidak memenuhi persyaratan;</p>	Pengawas dan Pelaksana	Perguruan Keagamaan Negeri masing- masing  Tinggi masing-

	<p>atau g. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.</p>		
	<p>8. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Administrasi meliputi: a. setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena: 1) diangkat menjadi pejabat negara; atau 2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; b. setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau c. setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan.</p>	Pengawas dan Pelaksana	Perguruan Keagamaan Negeri masing- masing  Tinggi masing-
	<p>9. Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional</p>	Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan dan Lektor	Perguruan Keagamaan Negeri masing- masing  Tinggi masing-
	<p>10. Penyesuaian Masa Kerja</p>		Perguruan Keagamaan Negeri masing- masing  Tinggi masing-
	<p>11. Pencantuman gelar akademik S.1 (strata satu)</p>		Perguruan Keagamaan Negeri masing- masing  Tinggi masing-

		12. Pindah PNS Dalam Satu Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli	Perguruan Keagamaan Negeri masing-masing	Tinggi masing
No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS-JENIS MUTASI	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN	UNIT KERJA	
1	2	3	4	5	
<b>DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI KEAGAMAAN NEGERI</b>					
	2. Pejabat yang Administratur yang Kepegawaian membidangi	1. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Administrasi	Pelaksana	Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing	
		2. Perubahan dalam Jabatan tanpa mengalami perubahan Kelas Jabatan dan Penurunan dalam Kelas Jabatan bagi Jabatan Administrasi	Pelaksana	Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing	
		3. Kenaikan Dalam Kelas Jabatan Administrasi	Pelaksana	Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing	

	<p>4. Pemberhentian dari jabatan administrasi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. mengundurkan diri dari jabatan atas permintaan sendiri;</li><li>b. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara;</li><li>c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan;</li><li>d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi;</li><li>e. menjalani cuti di luar tanggungan negara;</li><li>f. tidak memenuhi persyaratan; atau</li><li>g. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.</li></ul>	Pelaksana	Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing
	<p>5. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena:<ul style="list-style-type: none"><li>1) diangkat menjadi pejabat negara; atau</li><li>2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;</li></ul></li><li>b. setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau</li><li>c. setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan.</li></ul>	Pelaksana	Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing

		6. Pindah PNS pada Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri	Pelaksana	Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing
No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS-JENIS MUTASI	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
<b>DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI</b>				
	1. Kepala Kantor Kementerian Provinsi;	1. Pengangkatan: a. Calon PNS; atau b. PNS;		di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
	1. Kepala Kantor Wilayah Agama	2. Kenaikan Pangkat:	a. Pengawas; b. Pelaksana; c. Ahli Muda dengan golongan ruang III/c (Penata); d. Ahli Pertama; e. Keterampilan.	di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
		3. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Administrasi	Pelaksana	Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
		4. Perubahan dalam Jabatan tanpa mengalami perubahan Kelas Jabatan dan Penurunan dalam Kelas Jabatan bagi Jabatan Administrasi	Pelaksana	Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi



					Kementerian Agama Provinsi
		<p>negara; atau</p> <p>2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;</p> <p>b. setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau</p> <p>c. setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan.</p>			
		9. Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional	Ahli Muda. Ahli Pertama, dan Keterampilan		di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
		10. Penyesuaian Masa Kerja			a. di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
		11. Pencantuman gelar akademik S.1 (strata satu)			b. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia

		12. Pindah PNS Dalam Satu Lingkungan Kantor Wilayah;		
		a. Pindah PNS pada Kantor Agama Kabupaten/Kota	Pengawas, Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Keterampilan	di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
		b. Pindah PNS pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi	Pelaksana	Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
		13. Pindah PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi	Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS-JENIS MUTASI	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
<b>DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN / KOTA</b>				
		1. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Administrasi	Pelaksana	Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
		2. Perubahan dalam Jabatan tanpa mengalami perubahan dalam Penurunan dalam Kelas Jabatan bagi Jabatan Administrasi	Pelaksana	Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
	2. Kepala Kementerian Kabupaten/Kota;	Kantor Agama		





B. PEMBERIAN KUASA PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)

No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS PEMBERHENTIAN	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
A	1. Sekretaris Jenderal;	1. Penetapan kecelakaan kerja, cacat, dan penyakit akibat kerja bagi Calon PNS dan PNS	Calon PNS dan PNS	Seluruh Satuan Kerja
		2. Penetapan tewas bagi Calon PNS dan PNS pada Kementerian Agama	Calon PNS dan PNS	Seluruh Satuan Kerja
		3. Masa persiapan pensiun bagi PNS	Administrator dan Profesor	Seluruh Satuan Kerja
		4. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Jabatan Pimpinan Pratama dan Profesor Tinggi	Seluruh Satuan Kerja
		5. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Jabatan Pimpinan Pratama dan Profesor Tinggi	Seluruh Satuan Kerja
		6. Pemberhentian Karena Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Profesor	Seluruh Satuan Kerja



		12. Pemberhentian Karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja
		13. Pemberhentian Karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun);	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Profesor, jabatan Administrasi, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, jabatan fungsional Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja
		14. Pemberhentian Karena Tidak Menjabat Lagi sebagai Pejabat Negara (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun);	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrasi, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Profesor, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja

		15. Pemberhentian Karena Hal Lain (Dengan Hak Pensiun dan Tanpa Hak Pensiun)	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi, Ahli Madya, ahli muda, ahli pertama, Keterampilan, Profesor, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja
2. Kepala Biro Kepegawaian	1. Masa Persiapan Pensiun	2. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Ahli Madya dan Lektor Kepala  Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor, dan Asisten Ahli  Administrator, Ahli Madya, dan Lektor Kepala  Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja  a. Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat; dan b. Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri.
		3. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun)	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat



				Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli	a. Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat; dan b. Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri;
No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS PEMBERHENTIAN	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
B.	3. DIREKTORAT JENDERAL	1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (tanpa hak pensiun)	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Satuan Kerja masing-masing	
	Direktur Jenderal;	2. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (tanpa hak pensiun)	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Satuan Kerja masing-masing	
	4. INSPEKTORAT JENDERAL				
	Inspektur Jenderal;				
	5. BADAN				
	Kepala Badan;				

No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS PEMBERHENTIAN	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI				
	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian (Universitas dan Institut)	1. Masa Persiapan Pensiun	Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing
		2. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing
		3. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing
		4. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing
		5. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing

No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS PEMBERHENTIAN	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI</b>				
	Kepala Kantor Wilayah ;	1. Masa Persiapan Pensiun	Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Keterampilan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
		2. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
		3. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
		4. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

		5. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Ahli dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
--	--	--	---	--



YA'QUT CHOLLI QURUMAS

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,